

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah secara legal dan formal, tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 menjadi tonggak kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dari negara sentralis menjadi negara yang desentralis.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yaitu pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, terbuka, dan efisien dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan mempertimbangkan kemauan, keadaan, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelimpahan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sistem pembagian keuangan yang adil, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelimpahan keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi atas pelimpahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memfokuskan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut telah memberikan konsekuensi pada pembagian kewenangan dalam pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya daerah tersebut lebih mandiri baik dalam hal kewenangan maupun dalam hal

kewenangan maupun dalam hal pengelolaan keuangan. Tujuan dari pelimpahan kewenangan tersebut untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan yang tadinya dikelola pemerintah pusat menjadi dikelola oleh pemerintah daerah berupa penyerahan perpajakan maupun bantuan dana transfer. Sistem mekanisme penyaluran pada daerah didasarkan pada perimbangan untuk mengurangi ketimpangan yang kemungkinan dapat terjadi di setiap daerah. Namun demikian, sampai saat ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti terjadinya *Fiscal Stress* atau tekanan anggaran.

Pada era otonomi *Fiscal Stress* dinilai lebih kuat dibandingkan sebelum otonomi, karena daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki maupun kapasitas fiskal yang menandakan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah karena sumber penerimaan itu baik provinsi, kabupaten, dan kota didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2004). Terkait hal tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya. Pemberian Dana Perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah)

Penelitian terkait Dana Perimbangan dilakukan oleh Septi, dkk. (2023), Anggie, dkk. (2019) dan Aman (2017) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap *Fiscal Stress*. Berbeda dengan hasil penelitian Puspitorini, dkk. (2022) dan Icoh, dkk. (2021) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*. Akan tetapi pada penelitian Ulfa, dkk. (2021) dan Lhutfi, dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Pada saat *Fiscal Stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajaknya guna meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Maka dari itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi *Fiscal Stress*. Upaya pajak (*Tax Effort*) merupakan upaya peningkatan pajak daerah yang diukur dengan perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Setyawan dan Priyo, 2008). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan serta kebutuhan operasional.

Penelitian terkait Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Sari (2020), Kasmira (2019), dan Muda (2012) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap *Fiscal Stress*. Berbeda dengan hasil penelitian Nurhayati (2020), Al Hadar Z, dkk. (2020) dan Nabilah (2019) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*. Akan tetapi pada penelitian Ulfa, dkk. (2021), Icih, dkk. (2021), dan Dwitayanti, dkk. (2019) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Tidak hanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang dapat mengindikasikan adanya *Fiscal Stress* tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola/struktur belanja daerah. Menurut (Adi, 2007), perubahan pola belanja terutama dengan peningkatan belanja pembangunan menjadi hal yang logis dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah semakin mendekatkan diri berbagai macam kegiatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Anggaran belanja daerah selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di daerah. Oleh karena itu, setiap daerah yang melaksanakan otonomi dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali setiap potensi penerimaan baru agar ketersediaan dana untuk membiayai belanja daerah tetap tersedia. Jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja daerah, maka hal ini akan mempengaruhi terjadinya *Fiscal Stress*, mengingat perubahan pembiayaan akan lebih banyak dimana disebabkan dengan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan


peningkatan alokasi ataupun pergeseran belanja untuk kepentingan pelayan publik secara langsung dalam hal ini belanja pembangunan (Muda, 2012).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan aset produktif lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditunjukkan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditunjukkan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu *Fiscal Stress* dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan (Reschovsky, 2003). Penelitian terkait Belanja Modal dilakukan oleh Ichi, dkk. (2021), Nurhayati (2020), dan Anna Ahsanova (2019) menyimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap *Fiscal Stress*. Berbeda dengan hasil penelitian Rupilu, dkk.(2023), Sanjaya, dkk. (2021) dan Puspitorini, dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*. Akan tetapi pada penelitian Dwitayanti, dkk. (2019), Septira, dkk. (2019) dan Gunara, dkk. (2017) menyimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana “kue pembangunan” diperbesar, tapi belum menggambarkan bagaimana “kue pembangunan” tersebut didistribusikan secara merata dalam rangka kesejahteraan masyarakat. (Firstanto, 2015). Penelitian terkait Pertumbuhan Ekonomi dilakukan oleh Arietingtyas, dkk. (2021), Septira, dkk. (2019), dan Dwitayanti, dkk. (2019) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap *Fiscal Stress*. Berbeda dengan hasil penelitian Ichi, dkk. (2021), Syifa, dkk. (2021) dan Zein, dkk. (2020) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*. Akan tetapi pada penelitian

Widyahastuti (2021), Rianti (2020), dan Heriansyah (2019) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Dari Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk menutupi total belanja daerahnya. Oleh karena itu, tingkat *Fiscal Stress* di Indonesia masih tinggi dan diharapkan setiap tahun Pendapatan Asli Daerah terus meningkat agar suatu daerah dapat membiayai belanja daerahnya sehingga tingkat *Fiscal Stress* di Indonesia akan berkurang. Ketika suatu daerah mengalami *Fiscal Stress* pada tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih teliti lagi dalam menyusun anggaran pada tahun berikutnya supaya tidak terjadi *Fiscal Stress*.



**Gambar 1. 1**  
**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pada Pemerintah Daerah di**  
**Provinsi Indonesia tahun 2017-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Sumber : BPK RI, 2023 (Data Diolah)

Dengan adanya fenomena penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu menutupi total belanja merupakan salah satu alasan penulis untuk mengkaji fenomena *Fiscal Stress* dengan menggunakan variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai

Variabel X serta *Fiscal Stress* sebagai Variabel Y dengan lokasi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2017 – 2021 yang berjudul “**DETERMINAN *FISCAL STRESS* PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA.**”

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti untuk menjaga agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021. Untuk menganalisis statistik menggunakan alat bantu program yaitu SPSS 29.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut ini :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia
3. Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia
4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tekanan fiskal *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi di Indonesia

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penulisan tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan kinerja keuangan pemerintah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Provinsi terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah

